

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman yang kian pesat banyak memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan. Aspek yang terlihat menonjol seiring dengan kemajuan zaman ialah aspek teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, antara lain aktivitas dalam bidang ekonomi dan transportasi. Dewasa ini pemanfaatan kemajuan teknologi tidak hanya dalam wujud suatu barang saja, namun pemanfaatannya kini juga hingga dalam bentuk pelayanan jasa melalui internet. Jasa Transportasi merupakan suatu jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, maka jasa transportasi kian dibutuhkan untuk membantu mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat.

Grab pertama kali memasuki pasar Indonesia pada pertengahan tahun 2014 dengan hanya memiliki satu layanan yaitu, *GrabTaxi*. Layanan *GrabTaxi* tersebut menghubungkan konsumen dengan sopir taksi konvensional melalui aplikasi Grab. Semakin berkembangnya teknologi pada bidang jasa transportasi *online* dan cukup tingginya minat masyarakat dalam menyambut kehadiran aplikasi jasa transportasi *online* tersebut, Grab sejak awal tahun 2015 hingga kini tidak lagi menyediakan layanan *GrabTaxi* tetapi kini Grab menyediakan layanan jasa transportasi *online*

dengan menggunakan kendaraan pribadi yang bukan taksi konvensional.¹ Mudah-mudahan syarat pendaftaran untuk menjadi *driver* jasa transportasi *online* membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mencari keuntungan melalui pemanfaatan aplikasi jasa transportasi *online* ini. Dampak positif akan hadirnya jasa transportasi *online* berbasis aplikasi di Indonesia adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Grab merupakan aplikasi jasa transportasi *online* yang dikeluarkan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia. Pada *website* resmi Grab menegaskan bahwa PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan perusahaan teknologi penyedia aplikasi jasa transportasi *online* yang tidak memberikan layanan transportasi dan bukan merupakan perusahaan penyedia transportasi.² Berdasarkan hal tersebut dalam menjalankan usahanya selaku penyedia aplikasi Grab, dimungkinkan bagi PT Solusi Transportasi Indonesia untuk menggandeng perusahaan lain sebagai rekanan bisnis untuk memperluas penggunaan aplikasi Grab yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat. Untuk memperluas jangkauan bisnisnya, PT Solusi Transportasi Indonesia telah menggandeng beberapa perusahaan sebagai rekanan bisnisnya seperti PT Sepeda Untuk Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Semakin tingginya minat masyarakat untuk menjadi *driver* jasa transportasi *online* berbasis aplikasi tersebut dalam hal ini Grab bersama dengan rekanan bisnisnya yaitu PT Teknologi Pengangkutan Indonesia mengeluarkan sebuah

¹<https://id.techinasia.com/kilas-balik-ojek-online-2015>, diakses pada 6 Agustus 2019.

²<https://www.grab.com/id/terms/consumer/>, diakses pada 25 September 2019.

program yaitu program *Gold Captain* bagi para calon *driver* yang tidak memiliki mobil untuk dapat menjadi *driver* Grab. Calon *driver* yang nantinya mendaftarkan diri pada program *Gold Captain* akan menjadi *Driver Gold Captain* dan status *driver* tersebut berbeda dengan *driver* yang menjadi mitra Grab dan tidak mengikuti program *Gold Captain*.

Program *Gold Captain* yang dikeluarkan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia yang selanjutnya disebut Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang selanjutnya disebut TPI *Grab's Preferred Partner* ini merupakan sebuah program *Grab Car* yang menyediakan unit kendaraan yaitu mobil untuk calon *driver* yang tidak memiliki mobil dan ingin menjadi *driver* Grab, program *Gold Captain* ini memberikan kesempatan kepada *Driver Gold Captain* untuk memiliki mobil tersebut melalui program loyalitas.³

Berdasarkan iklan yang terdapat pada *website* resmi Grab, program *Gold Captain* sudah tersedia sejak awal tahun 2016, namun pada saat itu program ini hanya ada di Kota Jakarta. Dikarenakan cukup tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini maka pada tahun 2019 program *Gold Captain* diperlebar cakupan wilayahnya hingga di beberapa kota, diantaranya Medan, Surabaya, dan Makassar.⁴ Pada *website* resmi Grab juga memberikan informasi terkait beberapa keuntungan ketika mengikuti program *Gold Captain*, antara lain:

1. Program kepemilikan kendaraan:
Deposit mulai dari Rp 2.5 jutaan, rental fee mingguan mulai dari Rp 990 ribuan.

³<https://www.grab.com/id/en/blog/driver/car/Grab-Car-jakarta-gold-driver-program/>, diakses pada 26 September 2019.

⁴<https://help.grab.com/driver/id-id/115010692887-Grab-Gold-Driver-Gold-Captain>, diakses pada 26 September 2019.

Jenis mobil pilihan:

- Toyota Calya E MT;
- Daihatsu Sigra R MT.

2. Banyak Fasilitasnya:

- Gratis asuransi kecelakaan diri;
- Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa;
- Gratis asuransi kendaraan;
- Training terpadu untuk *driver*;
- Beasiswa pendidikan anak.⁵

Menariknya iklan program *Gold Captain* dari Grab maupun iklan yang dibagikan oleh TPI *Grab's Preferred Partner* yang menjanjikan banyak keuntungan bagi *Driver Gold Captain* tanpa kredit mobil membuat banyak masyarakat tertarik untuk mengikuti program tersebut. Akan tetapi, menjadi suatu permasalahan ketika keuntungan yang telah diiklankan oleh Grab maupun TPI *Grab's Preferred Partner* terkait program *Gold Captain* tersebut nyatanya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya didapatkan ketika para *Driver Gold Captain* mengikuti program *Gold Captain*.

Pada bulan Januari 2019 di Kota Medan, puluhan *Driver Gold Captain* menemui Jon Effendi, S.H. dan Prengki L Sibarani di Lembaga Bantuan Hukum. Sebanyak 24 *Driver Gold Captain* mengeluh terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan rekanan bisnis Grab yaitu PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) *Grab's Preferred Partner*. Peristiwa ini bermula pada tahun 2017 saat para *driver* melihat iklan *online*, brosur dan spanduk milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) *Grab's Preferred Partner* yang memberikan kesempatan bagi yang belum memiliki kendaraan pribadi untuk memiliki mobil

⁵*Ibid.*

sendiri melalui program *Gold Captain* dengan deposit 5 juta, order prioritas dari pihak Grab. Tertarik dengan iklan tersebut, para *driver* ini satu persatu mendatangi Kantor PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) *Grab's Preferred Partner*. Kemudian para *driver* merasa ditipu karena surat perjanjian yang dibuat perusahaan tersebut hanya sebagai *driver* rental dan perjanjian pada program *Gold Captain* tersebut jauh berbeda isinya dengan apa yang telah diiklankan.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, adanya ketidaksesuaian antara penawaran program *Gold Captain* yang telah dikeluarkan oleh Grab maupun TPI *Grab's Preferred Partner* dengan keadaan sebenarnya ketika para *driver* mendaftarkan diri dan bergabung dalam program *Gold Driver*. Hal-hal tersebut berimplikasi pada tindak pidana penipuan ketika keuntungan-keuntungan yang telah diinformasikan nyatanya tidak akan pernah didapatkan dan sebenarnya keuntungan-keuntungan tersebut tidak pernah ada dalam perjanjian.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur di berbagai undang-undang dengan pendekatan teori pertanggungjawaban yang berbeda-beda.⁷ Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang

⁶<https://medan.tribunnews.com/2019/01/12/lbh-adukan-pt-teknologi-pengangkutan-indonesia-ke-kapolri-atas-dugaan-penipuan?page=all>, diakses pada 26 September 2019.

⁷Artidjo Alkostar *et al.*, *Tata Cara Penanganan Pidana Korporasi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, h.170.

selanjutnya disebut KUHP. Namun subjek hukum yang diatur dalam pasal-pasal di KUHP adalah subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) saja. Selain Pasal 378 KUHP, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) yang selanjutnya disebut UU ITE juga mengatur terkait tindak pidana penipuan. Namun pengaturan pada kedua pasal tersebut berbeda karena sarana-sarana yang digunakan dan jangkauan subjek hukum yang dapat dijerat pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih luas, mencakup unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP dan dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana korporasi, untuk membebankan pidana terhadap korporasi digunakan suatu doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Doktrin tersebut digunakan sebagai suatu pendekatan untuk menilai klasifikasi yang tepat sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi.⁸ Selain menggunakan doktrin-doktrin hukum, penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi juga telah diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Pembebanan pidana terhadap korporasi juga terlebih dahulu memperhatikan kesalahan korporasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

⁸*Ibid*, h. 25.

Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu analisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terkait suatu program kepemilikan kendaraan yang berimplikasi pada tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program *Gold Captain* oleh Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang berimplikasi pada tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan program Grab *Gold Captain* yang berimplikasi pada tindak pidana
2. Menjelaskan Pertanggungjawaban pidana Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia selaku penyedia aplikasi jasa transportasi *online* berdasarkan teori-teori pada hukum pidana korporasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji problematika yang terjadi pada perkembangan jasa transportasi *online* di Indonesia khususnya pada aspek hukum pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi problematika pada perkembangan jasa transportasi *online* di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan buku-buku kepustakaan yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari tipe penelitian yuridis normatif adalah sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum pada suatu aspek hukum tertentu yang didalamnya terdapat isu hukum, sehingga penjelasan tersebut digunakan oleh peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicari jawabannya, maka pada suatu penelitian hukum dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 136.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*Case Study*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga menghasilkan suatu argumentasi sebagai jawaban atas isu hukum tersebut.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana hukum yang berkembang pada ilmu hukum.¹¹ Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana hukum yang berkembang dapat menjadi sebuah sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum pada penelitian. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang meskipun tidak secara eksplisit, maka peneliti terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang.

Dalam studi kasus hukum, digolongkan dalam 3 (tiga) tipe studi kasus hukum, meliputi:

- a. Studi kasus nonyudisial, yaitu kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan.
- b. Studi kasus yudisial, yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan disebut juga studi yurisprudensi.

¹⁰ *Ibid.*, h.137.

¹¹ *Ibid.*, h.177-178.

- c. Studi kasus hukum langsung, yaitu studi kasus hukum yang masih berlangsung dari awal hingga berakhirnya proses kasus tersebut.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Diperlukan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)* / Staatblad Nomor 23 Tahun 1847
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

¹²Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 40-41.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, untuk memecahkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam prosedur pengumpulan bahan hukum, dimaksudkan agar memperoleh bahan hukum untuk penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (studi dokumen) terkait permasalahan yang telah dirumuskan yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar teori dan aturan hukumnya. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *content analysis* terhadap bahan hukum tertulis. Sumber bahan hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan

secara sistematis dalam suatu bab dan sub bab untuk memecahkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deskriptif analisis, maka bahan hukum primer dan sekunder yang dirasa cukup, dikumpulkan, dan dikelompokkan yang kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam empat bab secara berturut-turut, seperti halnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum terkait pembahasan keseluruhan dalam penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II akan membahas mengenai program *Grab Gold Captain* yang berimplikasi pada tindak pidana penipuan. Dalam bab ini akan membahas hubungan hukum dalam Program *Gold Captain* dan karakteristik tindak pidana penipuan.

Bab III akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia selaku penyelenggara Program *Gold Captain*. Dalam bab ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi pada hukum pidana berkaitan dengan Program *Gold Captain*.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya pada bidang hukum pidana.